



PUTUSAN

Nomor 0907/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Ibnu Nizar bin Abdul Hadi, tempat dan tanggal lahir Purwodad, 18 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di tempat tinggal di RT.003 RW.001 Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

LAWAN

Sri Utami binti Hamzah, tempat dan tanggal lahir Polaman, 27 Desember 1972, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di tempat tinggal di RT.003 RW.001 Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0907/Pdt.G/2021/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran dahulu Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 861/34/II/96, tertanggal 26 Februari 1996;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas selama kurang lebih 6 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah pada bulan Juli 2021;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Najma Rohadatul 'Aisy binti Ibnu Nizar, lahir tanggal 06 Februari 1997;
 2. Hilma Khadifa Mujahidah binti Ibnu Nizar, lahir tanggal 11 Januari 2001;
 3. Ibnu Rausan Fikr bin Ibnu Nizar, lahir tanggal 21 Agustus 2007;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suaminya;
 - b. Termohon tidak menghargai orangtua dan keluarga Pemohon;
 - c. Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan sudah tidak memperdulikan Pemohon, karenanya, sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon diatas, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat diatas hingga sekarang;
7. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ibnu Nizar bin Abdul Hadi) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Sri Utami binti Hamzah) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, dan mengikuti pelaksanaan Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan Mediator Al Fitri, S.Ag., SH., MHI. pada tanggal 04 November 2021 dan hasilnya para pihak bersepakat mengakhiri sengketa dengan damai dan sepakat untuk mencabut perkara ini;

Bahwa ternyata atas kesadaran sendiri Pemohon menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Termohon serta menyatakan mencabut perkara ini dan mohon agar permohonan pencabutan gugatannya dikabulkan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dan hasil dari laporan mediator bahwa para pihak yang berperkara sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini sehingga Pemohon mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata atas kesadaran sendiri Pemohon menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Termohon serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering), oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0907/Pdt.G/2021/PA.Tgm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (*empat ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **11 November 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Rabiul Akhir 1443 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Yulisita, SH., M.Sy.** dan **Saiful Rahman, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Fajri Nur, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Yulisita, SH., M.Sy.

Saiful Rahman, SHI., MH.

PANITERA PENGGANTI,



Fajri Nur, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
d. Pencabutan perkara	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)